

Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banyuasin Molor



Kopel-online.or.id

Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Banyuasin Tahun Anggaran 2018 diduga molor. Akibatnya program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat sedikit terganggu dengan terlambatnya pengesahan APBD-P Banyuasin Tahun Anggaran 2018. Diduga molornya pengesahan APBD-P akibat adanya tarik ulur antara Bupati Banyuasin sebelumnya dengan DPRD Banyuasin.

Menurut salah satu pejabat yang enggan disebut namanya, DPRD ingin mengambil dana sisa anggaran Pilkada sekitar Rp30 Miliar untuk dimasukkan dalam PIRA. Tetapi Bupati Banyuasin yang saat itu dijabat Supriono enggan menyetujui hal tersebut dan tidak menemui titik temu, sehingga molor sampai sekarang. Memang, Rapat Paripurna DPRD Banyuasin dalam rangka penyampaian Nota Pengantar/Penjelasan tentang RAPBD-P Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 oleh Bupati Banyuasin periode 2018-2023, H. Askolani Jasi, telah dilaksanakan.

Wakil Ketua I DPRD Banyuasin, Sukardi, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya sedikit keterlambatan dalam pembahasan dan pengesahan APBD-P Tahun Anggaran 2018. Hal itu disebabkan menunggu masuknya dana dari provinsi dan pusat dan sekaligus sinkronisasi program bupati terpilih. Kendati demikian Sukardi optimis, tanggal 27 September mendatang APBD pengesahan Banyuasin Tahun Anggaran 2018 dapat disahkan.

Sumber berita :

1. www.sumeks.co.id, *Pengesahan APBD Molor*, Kamis, 20 September 2018;
 2. Harian Sumatera Ekspres, *APBD-P Molor, Diduga Terjadi Tarik Ulur*, Jumat, 21 September 2018, Hal. 27
-

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan antara lain :

1. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
3. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
4. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
5. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
6. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
7. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak rancangan

- diterima, maka bupati/walikota dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.
8. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.
 9. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 10. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah bersama dengan Panitia Anggaran DPRD selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD, dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, serta disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
 11. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.